



KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CIKANDE

KEPALA DESA KOPER

Nomor : 141.1/09/SK/1/2020

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

PENGURUS KARANG TARUNA “ JAVAS ADHIRAJASA “ DESA KOPER

KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA KOPER,

- Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Koper Kecamatan Cikande.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

- 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang
 8. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Serang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran
 9. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Serang;
Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Serang;
 10. Hasil rapat pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Koper Tanggal 28 Januari 2020;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KOPER KECAMATAN CIKANDE TENTANG PENGURUS KARANG TARUNA “JAVAS ADHIRAJASA “DESA KOPER KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG TAHUN 2020.**

KESATU : Mengesahkan susunan kepengurusan Karang Taruna “ Javas Adhirajasa “ Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang periode 2020 sampai dengan 2024, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pengurus Karang Taruna JAVAS ADHIRAJASA “ Desa Koper dalam Pelaksanaan tugasnya membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koper

Pada tanggal : 28 Februari 2020

KEPALA DESA KOPER



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KOPER

Nomor : 141.2/09/SK/1/2020

Tanggal : 28 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "JAVAS ADHIRAJASA"
DESA KOPER KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Sana Jaya	Pelindung	Kepala Desa
2	Muin ST	Ketua	Pemuda
3	Muhamad Arif	Wakil Ketua	Pemuda
4	Lukman	Sekretaris	Pemuda
6	Nasiman	Bendahara	Pemuda
8	Sutardi	Seksi Olahraga	Pemuda
9	Tholib	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Pemuda
10	Nu'man	Seksi Usaha Dan Kesejahteraan Sosial	Pemuda
11	Saripudin	Seksi Lingkungan Hidup dan Humas	Pemuda
12	Sunata	Seksi Kerohaniawan	Pemuda
13	Sarneli	Seksi Seni dan Budaya	Pemuda

KEPALA DESA KOPER



SANA JAYA